

**BUPATI MAGELANG****PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2009****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa adanya dinamisasi permasalahan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Pemberian Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa Perli ditinjau lagi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Pemberian Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa, sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Pasal 10 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin oleh Bupati;
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan berupa teguran;
 - b. hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian sementara; dan
 - c. hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pemberian hukuman disiplin berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dituangkan dalam Surat Bupati;
- (4) Pemberian hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Keputusan Bupati ;
- (5) Dengan pertimbangan tertentu, pemberian hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang lagi atau dicabut sebelum masa pemberian hukuman berakhir ;
- (6) Pemberian hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam Keputusan Bupati ;
- (7) Apabila Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mantan kepala desa tetap wajib melaksanakan tanggungan/ kewajibannya yang terkait dengan keuangan desa;

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Pemberian hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b. dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diusulkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa, kecuali dalam hal pengangkatan perangkat desa;

- (3) Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya karena :
- a. dilantiknya kepala desa baru ;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan bagi kepala desa serta melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan usul Camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam hal kepala desa tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan sementara paling sedikit 6 (enam) hari atau lebih dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepala desa menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa;
- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 4 Februari 2009

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 4 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,
Pelaksana Tugas

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2009 NOMOR 39